

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 4 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Judul: Pandangan Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Miri Sarawak Tentang Konversi Agama Sebab Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah

Abdilrahman Nursalam Bin Bolhasan

Afiliasi Penulis

aiman16uin@gmail.com

Abstrak:

Sarawak termasuk salah satu negeri bagian Malaysia yang memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan pengadilan tersendiri, contohnya Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 9 no. (1); “Tiada orang boleh berkahwin dengan orang bukan Islam.” Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan elit agama Islam dan Kristen terhadap konversi agama disebabkan pernikahan, serta untuk mengetahui implikasi konversi agama disebabkan pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan menuju ke objeknya yaitu mengetahui hukum terhadap masyarakat yang melakukan konversi agama. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, Ordinan No.43 Tahun 2001 Seksyen 9 tentang Perkahwinan Tak Sah. Penelitian yuridis sosiologis ini berlokasi di Kantor Jabatan Agama Islam Sarawak Miri, Tabung Baitulmal Miri, Gereja Borneo Evangelical Mission, Gereja Good Sheperd, Kampung Haji Zain Galau, dan Kuarters Kerajaan Marudi. Terdapat sembilan responden yang terdiri dari para elit agama serta dua pasangan suami istri pelaku konversi agama. Hasil penelitian ini dibagikan kepada beberapa kesimpulan berdasarkan 2 kelompok elit agama. Cendekiawan Islam mengatakan bahwa non-muslim perlu diperkenalkan tentang Islam dan tidak memaksa mereka untuk melakukan konversi, apabila mereka sudah bersedia memeluk Islam, barulah dilanjutkan konversi agama dan diizinkan menikah. Elit agama Kristen mempunyai 2 pendapat berdasarkan aliran Katolik dan Protestan. Kristen Katolik mengatakan urusan konversi agama itu terserah individu tersebut yang penting ada rasa cinta antara mereka. Berbeda dengan Kristen Katolik yang melarang konversi agama. Implikasi konversi agama sebab pernikahan membawa keharmonisan dalam sebuah hubungan

ketika pasangan tersebut melakukannya dengan mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh agama dengan penuh komitmen

Kata Kunci: Elit Agama; Konversi Agama; Pernikahan.

Pendahuluan

Sayyid Sabiq yang merupakan ilmuwan islam mendefinisikan pernikahan sebagai salah satu *sunnatullah* yang berlaku kepada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tujuan perintah untuk menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Allah SWT memberikan jalan kepada hambaNya untuk menikah sehingga dapat melestarikan hidupnya setelah masing-masing manusia siap melakukan perannya yang baik dalam pernikahan.¹

Setiap makhluk ciptaan Allah itu berpasang-pasangan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oleh itu Allah berfirman:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) satu saja”.²

Demi mewujudkan masyarakat yang ideal, maka pondasi utamanya adalah pernikahan karena masyarakat hidup bersosial. Adanya pernikahan diharapkan mampu mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. Pernikahan ini dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab, peduli, berkasih sayang, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW mengatakan:

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya” (HR. Bukhari).³

Islam telah menetapkan kriteria-kriteria yang harus ada pada diri seseorang untuk dijadikan pasangannya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah mengenai hal ini:

“Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.” (H.R. Bukhari)⁴

Itulah kriteria-kriteria yang perlu diambil ketika memilih pasangan hidup dan yang perlu diutamakan adalah aspek agamanya. Beragamnya suku, budaya, adat istiadat, dan agama yang terdapat di Malaysia tidak menjadi penghalang untuk terjadinya hubungan sosial termasuk pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang

¹ Ghazali Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, KenFcana Prenada Media Group, 2014),10.

² Tim Penerjemah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 77.

³ Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab: Salat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis :884*, (Beirut: Dar Al-Fikr,2015) 139

⁴ Muhammad bin Al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009) juz 3, 368

yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13).⁵

Berdasarkan ayat tersebut kita dapat memahami bahwa manusia itu terdiri dari berbagai bangsa, adat budaya, bahasa, serta kepercayaan, sudah tentu masing-masing mempunyai harapan agar antara satu dengan yang lain dapat berkomunikasi secara baik dalam berbagai hal positif dan dituntut untuk saling menghargai adanya perbedaan.

Peraturan perundang-undangan Sarawak telah mengatur terkait pelarangan pernikahan beda agama bagi yang ingin berpasangan dengan orang Islam tetapi tidak ingin memeluk agama Islam. Peraturan ini terdapat pada Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Seksyen 9 ayat no. (1) dan (2). Undang-Undang adalah seperti berikut yang mengatakan:

(1) Tiada orang boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam

(2) Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup syarat yang perlu menurut Undang-Undang Islam untuk menjadikannya sah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut jelas mengatur bahwa seorang non-muslim yang ingin menikahi seorang muslim, maka dia harus masuk Islam. Malah setiap tahun pelaku konversi agama meningkat. Dari tahun 2010 hingga 2020, sebesar 2817 orang yang masuk Islam sebab pernikahan. Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan, sebelum mereka beriman. Sungguh, perempuan hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan diampunan dengan izinnya”.⁶

Kota Miri merupakan satu dari sekian banyak kota di Malaysia yang sektor ekonominya begitu pesat. Hal ini membuat kota Miri banyak dijadikan tempat mengadu nasib sekaligus tempat tinggal dari berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini membuka peluang terjadinya akulturasi budaya dan pernikahan berbeda agama sehingga menyebabkan adanya konversi agama. Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini akan membahas tentang “Pandangan Elit Agama Islam dan Kristen Tentang Konversi Agama sebab Pernikahan”.

Juwita Armini S⁷ dalam penelitiannya yang berjudul Kemiskinan dan Konversi Agama mendapati bahwa agama Kristen mulai masuk di Balangbuki pada tahun 1963 dari pertemuan Tuan Pakang dengan Bampo yang merupakan anak buah Pendeta Barnabas Doynga dari Malili. Berlakunya konversi agama disebabkan oleh 3 faktor yaitu ketidakpuasan terhadap sistem adat dan agama, kedua karena kemiskinan yang disebabkan masyarakat belum mengerti cara menanam padi yang pada akhirnya hanya memakan buah pohon sebagai makanan pokok, dan terakhir adalah disebabkan perkawinan yang mana salah satu pasangan mengikuti agama yang dianut oleh pasangannya. Kelebihan artikel ini adalah ia lebih berfokus pada faktor kemiskinan yang menjadi asbab masyarakat mengubah keyakinan, manakala kekurangannya adalah ia tidak mengambil pendapat agamawan tentang hal ini.

⁵ Penerjemah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah Tafsir Per Kata*, 517.

⁶ Penerjemah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah Tafsir Per Kata*, 35.

⁷ Juwita Armani S, “Kemiskinan Dan Konversi Agama” (Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar, 2011), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3290/>

Abdul Komarudin⁸ dalam penelitiannya yang berjudul “Problematika Konversi Agama Dalam Pernikahan” mendapati bahwa faktor penyebab terjadinya konversi agama dalam pernikahan di kecamatan Semarang Selatan karena tidak ada aturan kawen beda agama, pernikahan harus dicatat untuk pernikahan beda agama. Persepsi para pelaku mengenai hukum atas konversi agama dalam pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan, secara mereka sadar karena awalnya sengaja konversi agama dan dengan mempertimbangkan keutuhan keluarganya dan pelaku tidak menyadari atas status hukum yang diakibatkan konversi agama. Dibuktikan rata-rata pelaku masih hidup bersama dan tidak ada kesadaran bahwa pernikahan mereka telah melanggar aturan pernikahan. Kelebihan artikel ini adalah ia tertumpu kepada problematika serta hukum yang terjadi akibat konversi agama pasca pernikahan. Manakala kekurangannya adalah ia tidak mengambil pendapat para ulama tentang hal ini.

Yuni Ma’rufah Suhardini⁹ dalam penelitiannya berjudul “Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam” mendapati bahwa alasan Yuniar Kesia Pratama tertarik dengan agama Islam adalah tauhid, hadits, dan suara azan. Meskipun beliau telah memeluk agama Islam, ibu bapanya tidak mendukung akan tindakannya sehingga pernah diusir dari rumah. Setelah memeluk agama Islam, beliau merasakan tenteram dan kehidupannya lebih terarah. Kelebihan artikel ini adalah ia mewawancarai langsung pelaku konversi agama, kekurangannya adalah ia hanya memfokuskan konversi agama seorang individu mualaf.

Macrus Hakim Nugroho¹⁰ dalam penelitiannya berjudul “Dampak Sosial Konversi Agama” adalah tentang kondisi keagamaan para penghayat Sapta Darma di Desa Sidojukung Kecamatan Menganti Gresik. Penelitian ini menggambarkan suatu kenyataan sosial dalam masyarakat pasca konversi agama. Kelebihan penelitian ini adalah ia langsung mendatangi para pelaku konversi agama untuk mendapatkan jawabannya langsung, manakala kekurangannya adalah tidak mengambil pendapat agamawan tentang hal ini.

Heri Firmanto¹¹ dalam penelitiannya yang berjudul “Konversi Agama Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Sosial Perpindahan Agama Dari Hindu Ke Kristen di Bukitsari Bali” adalah tentang dampak dari hasil konversi agama dari Hindu ke Kristen Katolik serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan konversi dengan menggunakan 7 sistem model bertingkat yaitu krisis, pencarian, konteks, perjumpaan, interaksi, komitmen dan konsekuensi. Kelebihan penelitian ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana seorang beragama Hindu bisa bertukar agama kepada agama Kristen Katolik. Manakala kekurangan penelitian ini adalah ia tidak menyertakan pandangan agamawan tentang hal ini.

Junaidi¹² dengan judul penelitiannya “Motivasi Konversi Agama Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” adalah tentang bagaimana masyarakat desa yang melakukan konversi agama dalam tinjauan ekonomi Islam. Hasil yang didapatkan ternyata kebanyakan orang melakukan bukan hanya semata karena masalah keuangan, tapi karena mengikuti agama

⁸ A. Komarudin, “Problematika Konversi Agama Dalam Pernikahan” (Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang, 2015), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7514/>

⁹ Yuni Ma’rufah Suhardini, “Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam” (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/19621/>

¹⁰ Macrus Hakim Nugroho, “Dampak Sosial Konversi Agama” (Undergraduate thesis, UIN Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/19485/>

¹¹ Heri Firmanto, “Konversi Agama” (Undergraduate thesis, Universitas Kristen Satya Wacana, 2012), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/2973>

¹² Junaidi, “Motivasi Konversi Agama Dalam Tinjauan Ekonomi Islam” (Undergraduate thesis, IAIN Palangkaraya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1141/>

pasangannya. Memang ada usaha dari pihak gereja yang menyantuni masyarakat dengan memberi kebutuhan keuangan serta mengajak masyarakat untuk mengikuti aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh pihak gereja meskipun masyarakat tersebut berbeda agama. Perpindahan agama dari agama lain sudah merupakan perkara biasa bagi masyarakat. Ada yang berubah keyakinan sampai beberapa kali, bermula dari agama Hindu kepada Islam dan selanjutnya kepada Kristen. Hal yang demikian terjadi karena mengikuti agama pasangannya serta kemiskinan yang melanda mereka. Kelebihan artikel ini adalah ia langsung terjun ke lapangan untuk mewawancarai pelaku konversi tersebut, manakala kekurangan artikel ini adalah ia tidak mewawancarai agamawan untuk mengetahui pandangan mereka.

Indra Hidayat dalam jurnalnya yang berjudul “Konversi Agama Dan Permasalahannya Dalam Kehidupan Modern” membahas tentang konversi serta permasalahan yang timbul dalam kehidupan masa kini. Secara umum, terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat pula dibagikan dalam beberapa hal yaitu, kepribadian, faktor lingkungan, perubahan status, kemiskinan, dan kemiskiman. Kelebihan jurnal ini adalah ia mempersembahkan tentang faktor-faktor serta tahapan yang dihadapi oleh pelaku konversi agama dengan Bahasa yang mudah dipahami dan ringkas. Kekurangan jurnal ini adalah tidak menyertakan pendapat dari sisi pelaku konversi tersebut.

Hudriansyah dalam jurnalnya yang berjudul “Konversi Agama Migran Toraja: Motivasi dan Implikasinya Terhadap Hubungan Etnik-Religi Toraja di Kota Bontang, Kalimantan Timur¹³”, membahas tentang motif konversi agama, serta implikasi dan respon Negara atas praktek konversi agama di kalangan komunitas muallaf migran Toraja di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Ditemukan bahwa motif utama berpindah agama dari Kristen ke Islam adalah motif praktis-pragmatis berupa perkawinan dan alasan kekerabatan. Kelebihan artikel ini adalah ia mencantumkan berbagai pendapat dibalik konversi agama dari pihak pelaku konversi agama manakala kekurangan artikel ini adalah ia tidak menyertakan pendapat para elit agama.

Mahmud Mulyadi dalam artikelnya berjudul “Konversi Agama¹⁴” membahas mengenai dampak yang paling menonjol dari modernitas. Manusia mengalami keterasingan yang muncul dan memiliki cara pandang dualistik yaitu, jiwa dan badan, makluk dan Tuhan dan sebagainya, serta kapitalis dan proleter dan akhirnya terjadilah gejala reifikasi. Akibatnya degradasi moral sering terjadi karena tidak mampu mengatasinya dan memilih narkoba, seks bebas, bahkan bunuh diri. Kelebihan artikel ini adalah ia banyak memasukkan unsur agama dalam artikelnya. Kekurangannya adalah, pembahasannya lebih kurang sama dengan artikel Indra Hidayat.

Mirna Elfriningsi dalam jurnalnya berjudul “Peran Apologeti Terhadap Pelaku Konversi Agama (Kristen ke Islam)¹⁵”, artikel ini membahas peran apologetika pelaku konversi agama (Kristen ke Islam) ini menjadi tulisan yang bertujuan untuk memberikan dan menemukan peran apologetika yang berkenaan dengan pertanggung jawaban iman

¹³ Hudriansyah, “Konversi Agama Migran Toraja: Motivasi dan Implikasinya Terhadap Hubungan Etnik-Religi Toraja di Kota Bontang, Kalimantan Timur”: *Lentera*, no.1(2018): 49

<https://doi.org/10.21093/lentera.v2i1.1190>

¹⁴ Mahmud Mulyadi, “Konversi Agama”: *Al-Walad*, no.1(2019): 29

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/index/index>

¹⁵ Mirna Elfriningsi, “Peran Apologeti Terhadap Pelaku Konversi Agama (Kristen ke Islam)

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/index/index>

terhadap pelaku konversi agama yang dilaksanakan oleh tokoh apologetika. Kelebihan artikel ini adalah ia memaparkan pandangan Kristen dan pentingnya peran Apologetika terhadap konversi agama. Kekurangan artikel ini adalah ia hanya memaparkan pandangan dari pihak Kristen saja.

I Made Nuhari Anta dalam jurnalnya berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Konversi Agama Dari Hindu Ke Kristen Protestan Di Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong¹⁶”, mendapati bahwa faktor-faktor penyebab terjadi konversi agama di Desa tersebut adalah faktor pendidikan, faktor ketidakpuasan sistem adat dan pemimpin keagamaan, faktor sosiologis, dan faktor psikologis. Kelebihan artikel ini adalah menyertakan pandangan pelaku konversi agama dari agama Hindu kepada Kristen Katolik. Kekurangan artikel ini adalah tiadanya pandangan tokoh agamawan dalam artikel ini.

Zakaria Syafe’I dalam artikelnya berjudul “Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) Di Indonesia¹⁷” membahas tentang identifikasi riddah dalam hukum Islam yang berpeluang untuk diaplikasikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dan bagaimana ijtihad para imam mazhab dalam menetapkan status riddah dan sanksi hukumnya, kemudian bagaimana ulama kontemporer melakukan istinbat hukum dalam menetapkan sanksi hukum riddah. Kelebihan artikel ini adalah ia mengumpulkan semua pendapat dari ulama mazhab dan juga ulama kontemporer kemudian menarjikhannya. Kekurangan artikel ini adalah tidak menyertakan ashabul wurud sesuatu hadis.

I Gusti Ayu Ketut Artatik dalam jurnalnya berjudul “Implikasi Yuridis Agama Terhadap Kedudukan Ahli Waris¹⁸” ini membahas tentang implikasi konversi agama terhadap kedudukan ahli waris dari agama Hindu kepada agama lain. Kelebihan artikel ini adalah ia banyak menyantumkan dalil dari kitab Hindu sebagai landasan hukum. Kekurangan artikel ini adalah ia tidak menyertakan pandangan dari pelaku konversi.

Pahlawan Gopal dalam jurnalnya yang berjudul “Perilaku Religiusitas Komunitas Muslim Timor Leste Pasca Konversi Agama Di Sumedang¹⁹” ini membahas tentang perilaku religiusitas pelaku konversi agama dan menyertakan faktor penyebab terjadi konversi agama dan perilaku keberagaman setelah melakukan konversi agama. Kelebihan artikel ini adalah ia menyertakan pendapat pelaku konversi agama. Kekurangan artikel ini adalah ia tidak menyertakan pendapat dari ilmuwan agama di sana.

Rakhmat Hidayat dalam jurnalnya berjudul “Konversi Agama Di Kalangan Etnis Tionghoa: Motivasi, Adaptasi dan Konsekuensi²⁰” membahas tentang proses konversi

¹⁶ I Made Nuhari Anta, “Faktor Penyebab Terjadinya Konversi Agama Dari Hindu Ke Kristen Protestan Di Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong”: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu, no.1(2019): 19

<https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v10i1.249>

¹⁷ Zakaria Syafe’I, “Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) Di Indonesia” : Alqalam, no.1(2016): 160

<http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v27i2.1096>

¹⁸ I Gusti Ayu Artatik, “Implikasi Yuridis Agama Terhadap Kedudukan Ahli Waris”: Vidya Weritta, no.1(2020) :45

<https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.667>

¹⁹ Pahlawan Gopal, “Perilaku Religiusitas Komunitas Muslim Timor Leste Pasca Konversi Agama Di Sumedang”: Pembangunan Sosial, no.2(2020): 288

<https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9287>

²⁰ Rakhmat Hidayat, “Konversi Agama Di Kalangan Etnis Tionghoa: Motivasi, Adaptasi dan Konsekuensi”: Hayula, no.1(2020): 1

agama yang dilakukan oleh mualaf etnis Tionghoa di Yayasan Haji Karim Oei Jakarta dan menjelaskan keadaan anomie dalam konversi pasca-agama dan adaptasi terhadap keadaan anomik. Kelebihan jurnal ini adalah ia menyertakan pendapat orang yang melakukan konversi agama tersebut. Kekurangan artikel ini adalah ia tidak menyertakan pendapat ilmuan agama sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²¹

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonseptualkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²² Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan menuju ke objeknya yaitu mengetahui hukum terhadap masyarakat yang melakukan konversi agama. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam al-quran dan hadis, Ordinan No.43 Tahun 2001 Seksyen 9 tentang Perkahwinan Tak Sah. Sesuai judul penelitian “Pandangan Elit Agama Islam dan Kristen di Kota Miri tentang Konversi Agama Sebab Pernikahan dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” maka penelitian ini dilakukan di kota Miri karena masyarakatnya mempunyai latar belakang heterogen dan agama yang berbeda-beda. Berdasarkan kondisi masyarakat tersebut sangat memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama. Penelitian ini memaparkan pandangan 2 elit mayoritas, yaitu agama Islam dan Kristen. Dalam penelitian ini juga, penulis juga memilih lokasi 2 lokasi tempat tinggal pelaku konversi. Adapun tempat dimana penelitian ini dilakukan yaitu; (1) Pejabat Agama Islam Bagian Miri (2) Tabung Baitulmal Sarawak; (3) Gereja Sidang Injil Borneo; (4) Good Sheperd’s Church Marudi; (5) Kampung Haji Zain Galau Marudi; (6) Kuarters Kerajaan Marudi.

Pembahasan Pertama Argumentasi Pertama

Secara global, segenap jenis agama di permukaan bumi ini mengekang pernikahan beda agama buat para penganutnya, kendatipun negara Malaysia terutama Negeri Sarawak yang menganut sistem undang-undang *common law* telah mengatur pernikahan beda agama yaitu, Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 21 Bagian II – Seksyen 9. Perkahwinan Tidak Sah no. (1) menyatakan: “Tiada orang boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam” ini pastinya menuntut konversi agama bagi setiap individu yang mahu mendirikan rumah tangga beda agama. Demi mengetahui bagaimana sikap para elit agama terhadap hal ini, maka peneliti mewancarai elit agama yaitu salah satunya Nuraini binti Narawi yang berprosesi di Jabatan Agama Islam Sarawak sebagai Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam serta Perunding Acara dan telah berkhidmat selama 17 tahun bahawasanya beliau menyetujui perbuatan calon mempelai untuk berpindah keyakinan jika ingin menikahi atau dinikahi penganut Islam dengan syarat mereka bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama Islam dan yang pembawa pula harus sentiasa mendidik pasangannya yang baru memeluk agama Islam dan dia juga turut mengamalkan ajaran agama Islam tersebut, ini karena ada sebagian

<https://doi.org/10.21009/hayula.004.1.02>

²¹ Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

²² Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

yang tidak mengamalkan ajaran agama tersebut karena niatnya hanya untuk menikah saja. Berikut ini adalah pernyataan beliau:

“Orang Miri nang banyak yang pindah agama terutama dari golongan non-muslim. Oleh sebab toklah kenapa orang Islam di Miri semakin banyak walaupun sebenarnya orang Islam Sarawak Cuma 32% jak. Hal tok menguntungkan kita orang Islam. Maka kamek setuju dan sokong sidak nok non-muslim peluk agama Islam. Tapi ada syaratnya, iaitu sidak tok bena-bena mengamalkan ajaran Islam, paling penting orang nok si pembawaknya perlu selalu membimbing pasangannya yang baruk jak masuk Islam, dan nya sendirik sama-sama mengamalkan agama Islam. Sayang bena ada sebahagian yang cetek ilmu agamanya tetapi sidak mampu membawak orang untuk memeluk agama Islam tapi nya sendiri sik mengamalkannya. Sebab tujuan sebenar sidak adalah untuk dapat kahwindan tinggal bersama. Toklah sebabnya kenapa ketika sidak bercerai, ada antara mualaf tok balit ke agama asal nya walau sik banyak.”²³

Untuk melegalkan suatu hubungan perkawinan, pindah agama ke agama lain merupakan solusi yang sering diambil oleh mereka ketika ingin hidup bersama. Selama mereka berstatus suami istri tidak boleh kembali ke agama asal nya sampai terjadi perceraian atau meninggal nya salah satu pasangannya. Hal ini karena jika pasangan tersebut kembali ke agama lama maka akan menyebabkan batal nya perkawinan karena perbedaan keyakinan. Jadi banyak dari mereka tetap berpegang pada agama baru mereka. Namun ada juga beberapa mualaf yang akan kembali ke agama asal nya sebab perceraian atau meninggal nya pasangan.²⁴

Safuan²⁵ yang dulunya dikenali Stephen Young, yaitu seorang mualaf dan dulunya beragama Kristen ini telah mendirikan rumah tangga 34 tahun dengan pasangannya Dayang Aloha, seorang berketurunan suku Bidayuh, telah ditanya tentang pandangannya tentang berpindah agama sebab pernikahan dan beliau menjawab bahwa ketika seseorang memutuskan untuk berpindah agama sebab ingin menikah agar bisa bersama dengan orang yang dicintai, banyak implikasi yang berlaku terutama cara hidup. Ia merupakan suatu pengorbanan yang besar. Berikut jawaban beliau:

“Berpindah agama sebab ingin berkahwin merupakan sebuah pengorbanan yang sangat besar yang membawa kepada banyak impak kepada cara hidup.”

Pelaku konversi agama yaitu Bu Nur Amirah atau nama sebelum masuk Islam nya Awat Kehin merupakan seorang mualaf dan dulunya beragama Kristian dari Protestan telah mendirikan rumah tangga selama 22 tahun dengan pasangannya yaitu Pak Ismail bin Hameed, seorang berketurunan dari suku Kayan, telah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau memberitahu bahwa berpindah keyakinan itu bukan merupakan suatu masalah, yang penting adalah ikhlas mendirikan rumah tangga dan patuh semua syarat yang telah ditetapkan. Andai seseorang memahami dan mengerti syarat dan peraturan yang telah ditetapkan mereka pasti akan mematuhi nya termasuk berpindah keyakinan mengikuti agama pasangannya. Lagipula mereka sudah mengetahui bahwa seseorang yang beragama lain dan ingin berumah tangga dengan pasangannya yang beragama Islam, maka dia harus bersedia untuk memeluk agama Islam. Walaupun awalnya sebab ingin

²³ Nuraini Binti Narawi (Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam), hasil wawancara, 4 November 2020

²⁴ Utusan Borneo Online, “BM: Jumlah Mualaf Kembali Kepada Agama Asal Masih Rendah,” Utusan Borneo, 30 April 2015, diakses 18 April 2021, <https://www.utusanborneo.com.my/2015/04/30/jumlah-mualaf-kembali-kepada-agama-asal-masih-rendah>

²⁵ Mohd.Safuan Bin Abdullah @ Stephen Young, hasil wawancara, 13 Juli 2021

berumah tangga, tetapi jika dibimbing oleh pasangannya yang beragama Islam, maka masing-masing harus taat dengan perintah agama. Berikut jawaban beliau:

“Pada pandangan saya, berpindah agama untuk berkahwin tiada masalah, asalkan seseorang itu ikhlas untuk berkahwin dan mengikut apa sahaja syarat yang telah ditetapkan. Jika seseorang itu memahami syarat dan peraturan yang telah ditetapkan Insyaallah seseorang itu akan mematuhiya termasuklah berpindah agama mengikut agama pasangan. Tambahan pula seseorang itu memang sudah mengetahui bahawa seseorang yang beragama lain untuk berkahwin dengan pasangan yang beragama Islam mesti mengikut agama Islam. Walau pun peringkat awal masuk Islam kerana kahwin, tetapi jika betul tarbiah dan didikan yang dibawa oleh pasangan masing-masing semuanya akan taat kepada perintah agama.”²⁶

Menurut elit agama, tindakan dan upaya untuk menyikapi perpindahan agama akibat perkawinan adalah dengan cara mendidik dan menguatkan ajaran Islam dalam diri mualaf agar tidak kembali ke agama lama. Ironisnya, keluarga dan teman-temannya juga termasuk di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kembalinya dia ke agama lama.

Namun begitu, banyak juga pelaku konversi agama ini tetap kukuh dengan agama baru yang dianutnya meskipun keluarga mereka merasa tersinggung akibat putusan ini. Ini karena rata-rata ibu bapa merasa bahwa anak mereka telah memutuskan hubungan kekeluargaan. Pelaku konversi agama ini harus tetap menyantuni dan melayani dengan baik terhadap keluarga mereka meskipun sudah berbeda agama. Ini karena seiring waktu berlalu, keluarga akan luluh juga hati dan mulai menerima hakikat bahwa anak mereka telahpun berbeda agama tapi hubungan mereka tetap baik. Hal ini dialami sendiri oleh pelaku konversi agama yaitu Mohd. Safuan. Beliau menceritakan:

“Layanan keluarga macam biasa cuma pada awalnya mereka agak terkilan di atas penukaran agama tapi setelah waktu berlalu mereka pun dah biasa, mereka menerima dan hubungan keluarga itu bertambah baik.”

Pelaku konversi agama yang memutuskan untuk memeluk agama baru untuk menyamai agama pasangannya, masyarakat, keluarga mentua dan pasangannya harus memberikan dukungan moral dan terus membimbingnya agar pelaku konversi agama ini tetap teguh pegangannya terhadap agama baru ini. Seperti yang dilakukan oleh suami kepada Ibu Nur Amirah yaitu Bapak Ismail bin Hameed serta keluarganya. Bapak Ismail²⁷ mengatakan:

“Bagi saya keluarga menerima pilihan saya (untuk menikah istri). Jiran tetangga dan kawan-kawan sangat membantu. Ada yang menghadihkan telekung (mukena) untuk isteri. Sanak saudara mengucapkan tahniah (selamat) dan memberi ingatan untuk menjaga isteri dengan baik, berpesan agar memberi bimbingan yang baik karena mereka sangat memahami tanggung jawab dan ganjaran dari Allah sekiranya mendidik isteri mualaf ini. Bagi bapa mentua, tiada apa-apa halangan dan amat memahami karena bapa mentua dah ada pengalaman karena anak keduanya pun telah memeluk agama Islam dan berkahwin dengan orang Islam. Hubungan dengan adik-beradik (kakak adik) alhamdulillah terutamanya adik ipar dan abang (kakak) ipar sangat memahami. Tiada masalah yang saya alami semasa dan selepas berkahwin.”

²⁶ Nur Amirah Binti Abdullah @ Awat Kehin, hasil wawancara 13 Juli 2021

²⁷ Ismail Bin Hameed, hasil wawancara 13 Juli 2021

Ketika konversi agama berlangsung di Miri, pihak Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) serta Organisasi Urusetia Saudara Kita (USK) perlu berkerjasama untuk membimbing para muallaf dengan memberikan masukan tentang keterampilan beragama, komunikasi, persaudaraan, saling nasehat, dan berbagi pengalaman dalam mengelola rumah tangga berbasis Islam.

Kehadiran keluarga dan masyarakat yang baik dapat mewujudkan pernikahan yang ideal menurut agama bagi muallaf karena biasanya tingkat keyakinan pelakunya masih belum kokoh. Ajaran Pejabat Agama Islam yang mewajibkan muallaf untuk mengikuti kelas agama setiap minggu di daerah dekat kediaman muallaf sangat membantu dalam menjalin ikatan kekeluargaan yang berbasis Islam.

Kata Nuraini:

“Mereka yang baru memeluk agama Islam, tidak wajar ditelantarkan setelah memeluk Islam, karena pada ketika itu iman mereka belum kuat dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Maka kita khawatir mereka ini akan kembali kepada agama asalnya. Demi mewujudkan serta meningkatkan keharmonisan rumah tangga, pihak yang berwenang perlu menyediakan tempat serta menghantar ustadz dan ustazah yang berdekatan tempat tinggal pelaku konversi agama, mereka ini kita akan mengharuskan mereka untuk mengikuti kelas fardhu ain serta kelas intensif secara mingguan serta bulanan. Kami juga turut mengadakan seminar yang berkonsepkan berbagi pengalaman berumah tangga.”

Ketika penulis mewawancarai salah satu pasangan yang melakukan konversi agama, ternyata masih ada sebagian yang belum mempunyai akses dan fasilitas untuk para konversi agama ini mendalami agama maupun mendapatkan bantuan. Hal ini diungkap sendiri oleh Bapak Mohd. Sapuan. Beliau berkata:

“Malangnya tak ada pihak kerajaan atau NGO (Non-Government Profit) yang hadir untuk mengambil tahu tentang keadaan saya dari mula saya pin dah agama sampai sekarang. (Malah) tak pernah terima bantuan (keuangan dari) BaitulMal. (Selain itu apa-apa aktiviti) program (buat membantu muallaf juga) tak ada.

Sebagian besar kemudahan dan aktiviti program untuk para konversi agama telahpun disediakan. Usaha ini perlu ditambah baik untuk masa akan datang agar tidak ada lagi muallaf yang terpingirkan. Ini kerana setiap pelaku konversi agama ini perlu disantuni dan memberikan dukungan kepada mereka dalam bentuk material dan moral. Malah pihak jabatan agama perlu sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan mereka dari semasa ke semasa. Ibu Nur Amirah memberitahu:

“Setakat ini pihak Urusetia Saudara Kita (USK) yang ada mengambil tahu dan menganjurkan program. Pihak Jabatan Agama Islam (JAIS) (turut) ada menganjurkan program bersama pihak USK Marudi. (Contohnya) Program Tilawah Al-Quran, Hafazan AL-Quran dan program dakwah.”

Manakala menurut Elit Agama Ummie Nurallah yang merupakan Pengerusi Urusetia Saudara Kita Bahagian Miri, mana-mana individu non-muslim yang ingin menikah dengan orang Islam kemudian setuju untuk menjadi sebagian orang Islam, maka beliau tidak mempunyai masalah dengannya malah menasehati agar pasangan ini melakukan sepenuh hati buat mendalami agama Islam. Kemudahan serta fasilitas buat kelas pengajian agama akan disediakan untuk mereka belajar tentang Islam. Perlu diperhatikan bahwa jika non-muslim tersebut belum bersedia untuk menukar

keyakinannya, maka jangan dipaksa sebab akan timbul rasa menganjal di hati yang mana itu berlawanan dengan keyakinannya sebelum ini, dan pada akhirnya ia akan memilih untuk kembali ke agama asalnya ketika mana ia berpisah dengan pasangannya. Oleh itu hendaklah ia diberi waktu untuk berfikir dan mencerna terlebih dulu, kerana dengan adanya kesefahaman dan punya ilmu tentang agama, insyaAllah rumah tangga akan bahagia. Berikut adalah pernyataan beliau:

“Ketika mana ada individu non-muslim ingin hidup bersama dengan pasangannya yang beragama Islam, kemudian non-muslim ini rela hati untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan, maka saya amat mengalu-alukannya kehadirannya. Saya berharap setelah ini para pelaku konversi/ muallaf ini akan sepenuh hati untuk mempelajari agama Islam. Saya yakin pihak berwenang seperti JAIS serta USK akan menyediakan kemudahan serta fasalilitas untuk pengajian agama yang berdekatan dengan rumah pelaku konversi ini. Selain itu, andai ada pasangan yang ingin menikah tapi belum terbuka hati untuk memeluk Islam, kita tidak boleh sesekali memaksa mereka. Kita khawatirkan di kemudian hari, pelaku ini akan kembali ke agama asalnya kerana segala yang ia lakukan itu bertujuan untuk bersama dengan orang tercintanya saja tapi hakikat dalam hati mereka memberontak. Ketika tidak lagi ada rasa cinta tersebut kemudian mereka bercerai, lazimnya pelaku konversi ini kembali ke agama asalnya. Kita berikanlah waktu untuk mereka berfikir dengan tenang, dan kita perkenalkanlah ajaran Islam kepada mereka dengan penuh hikmah. Kemudian ketika mereka telah mengetahui tentang ajaran Islam dan ingin memeluk Islam dengan sendiri tanpa paksaan, insyaallah rumah tangga yang akan didirikan itu akan bahagia dan wujud akan persefahaman antara mereka”²⁸

Kemudian apabila disinggung tentang perpindahan keyakinan dari Islam ke agama lain, kedua elit agama yaitu Nuraini serta Ummie Nurallah sependapat bahawa orang yang melakukan konversi tersebut akan dibawa untuk mengikuti konsultasi dengan beberapa sesi pertemuan. Konsultasi bertujuan agar orang tersebut mengurungkan niatnya untuk murtad. Mereka juga akan berhadapan dengan mahkamah untuk urusan membatalkan keislamannya jika mereka bersikeras keluar dari agama Islam.

Menurut Pegawai Baitul Mal bagian Operasi, Shahlan Bin Nordin menjelaskan bahawa perkawinan dua orang yang berbeda keyakinan mengharuskan salah satu di antara mereka melakukan konversi agama. Konversi agama sebab pernikahan harus dilakukan kerana merujuk pada peraturan perundang-undangan dan syariat agama Islam. Khusus kepada non-muslim yang mau hidup bersama dengan pasangannya yang muslim, mereka wajib memeluk Islam. Shahlan juga menganjurkan non-muslim yang hendak menikahi warga muslim untuk mengikuti pengajian Islam yang disediakan oleh pihak berwenang. Pelaku konversi juga dianjurkan untuk mempelajari rukun Islam, rukun iman, adab, serta fikih asas seperti tata cara solat, wudhu dan sebagainya. Kebanyakan non-muslim menikah dengan orang Islam kemudian setuju untuk menjadi sebagian orang Islam, maka beliau tidak mempunyai masalah dengannya malah menasehati agar pasangan ini melakukan sepenuh hati buat mendalami agama Islam. Kemudahan serta fasalilitas buat kelas pengajian agama akan disediakan untuk mereka belajar tentang Islam. Perlu diperhatikan bahawa jika non-muslim tersebut belum bersedia untuk menukar keyakinannya, maka jangan dipaksa sebab akan timbul rasa menganjal di hati yang mana itu berlawanan dengan keyakinannya sebelum ini, dan pada akhirnya ia akan memilih

²⁸ Ummie Nurallah Binti Abdullah (Pengurus Urusetia Saudara Kita), hasil wawancara ,4 November 2020

untuk kembali ke agama asalnya ketika mana ia berpisah dengan pasangannya. Oleh itu hendaklah ia diberi waktu untuk berpikir dan mencerna terlebih dulu, karena dengan adanya kesefahaman dan punya ilmu tentang agama, insyaAllah rumah tangga akan bahagia. Berikut adalah pernyataan beliau:

“Ketika mana ada individu non-muslim ingin hidup bersama dengan pasangannya yang beragama Islam, kemudian non-muslim ini rela hati untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan, maka saya amat mengalu-alukannya kehadirannya. Saya berharap setelah ini para pelaku konversi/ muallaf ini akan sepenuh hati untuk mempelajari agama Islam. Saya yakin pihak berwenang seperti JAIS serta USK akan menyediakan kemudahan serta fasilitas untuk pengajian agama yang berdekatan dengan rumah pelaku konversi ini. Selain itu, andai ada pasangan yang ingin menikah tapi belum terbuka hati untuk memeluk Islam, kita tidak boleh sesekali memaksa mereka. Kita khawatirkan di kemudian hari, pelaku ini akan kembali ke agama asalnya karena segala yang ia lakukan itu bertujuan untuk bersama dengan orang tercintanya saja tapi hakikat dalam hati mereka memberontak. Ketika tidak lagi ada rasa cinta tersebut kemudian mereka bercerai, lazimnya pelaku konversi ini kembali ke agama asalnya. Kita berikanlah waktu untuk mereka berpikir dengan tenang, dan kita perkenalkanlah ajaran Islam kepada mereka dengan penuh hikmah. Kemudian ketika mereka telah mengetahui tentang ajaran Islam dan ingin memeluk Islam dengan sendiri tanpa paksaan, insyaallah rumah tangga yang akan didirikan itu akan bahagia dan wujud akan persefahaman antara mereka”²⁹

Kemudian apabila disinggung tentang perpindahan keyakinan dari Islam ke agama lain, kedua elit agama yaitu Nuraini serta Ummie Nurallah sependapat bahwa orang yang melakukan konversi tersebut akan dibawa untuk mengikuti konsultasi dengan beberapa sesi pertemuan. Konsultasi bertujuan agar orang tersebut mengurungkan niatnya untuk murtad. Mereka juga akan berhadapan dengan mahkamah untuk urusan membatalkan keislamannya jika mereka bersikeras keluar dari agama Islam.

Menurut Pegawai Baitul Mal bagian Operasi, Shahlan Bin Nordin menjelaskan bahwa perkawinan dua orang yang berbeda keyakinan mengharuskan salah satu di antara mereka melakukan konversi agama. Konversi agama sebab pernikahan harus dilakukan karena merujuk pada peraturan perundang-undangan dan syariat agama Islam. Khusus kepada non-muslim yang mau hidup bersama dengan pasangannya yang muslim, mereka wajib memeluk Islam. Shahlan juga menganjurkan non-muslim yang hendak menikahi warga muslim untuk mengikuti pengajian Islam yang disediakan oleh pihak berwenang. Pelaku konversi juga dianjurkan untuk mempelajari rukun Islam, rukun iman, adab, serta fikih asas seperti tata cara solat, wudhu dan sebagainya.

Tentang konversi agama, Romo Michael Sia³⁰ berpandangan bahwa umat Kristen seharusnya lebih mengedepankan cinta meskipun wujudnya berbedaan agama, kaum, maupun mazhab. Mereka dibenarkan berkawin dengan agama yang lain, dan pihak masing-masing tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk dalam agama maupun mazhab lawan pasangannya. Pasangan ini harus menerima dan menghormati akan hakikat serta berbedaan antara mereka. Pernyataan beliau seperti ini:

“Gereja masa kini sudah mengutamakan cinta kasih dan walaupun berbeda agama, mazhab dan kaum, mereka dibenarkan berkawin dengan penganut agama yang lain, dan

²⁹ Ummie Nurallah Binti Abdullah (Pengurus Urusetia Saudara Kita), hasil wawancara, 4 November 2020

³⁰ Michael Sia (Romo Gereja Good Sheperd), hasil wawancara, 13 Oktober 2020

masing-masing pihak tidak boleh memaksa seseorang untuk mengikuti keyakinan yang mereka yakini. Maka mereka yang berbeda keyakinan ini harus berpikiran terbuka antara satu sama lain. Malah mazhab Katolik tidak akan memaksa mereka yang berbeda keyakinan untuk menganut Katolik.”

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh pendeta Abraham Ngang³¹ tentang perkawinan beda agama serta konversi agama. Menurut beliau, pernikahan beda agama itu sesuatu hal yang kurang baik. Pada prinsipnya menurut beliau semua agama melarang melakukan konversi agama meskipun demi melangsungkan pernikahan. Beliau keberatan jika umat Kristen harus melakukan konversi agama lain. Jika konversi ke beda mazhab dalam Kristen, beliau masih menerimanya seperti non Protestan (Katolik) ke Protestan maupun sebaliknya.

Penyataan beliau seperti berikut:

“Pasangan yang berbeda agama tidak dibenarkan untuk bersama. Ini merupakan perkara yang tidak baik dan ditegah oleh semua agama termasuklah agama Kristen. Jika didesak sekalipun, penganut agama Kristen tidak boleh menukar keyakinannya meskipun tujuannya adalah untuk bersama dengan orang yang ia cintai. Jika pasangannya yang bukan Kristen kemudian mau masuk Kristen, saya terima. Ataupun berpindah mazhab Kristen, itu saya masih terima karena ia masih tetap dalam satu agama. Memang penganut beda mazhab tidak dibenarkan bersama, oleh itu salah satunya harus mengikuti mazhab yang dianut oleh pasangannya. Dalam perjanjian baru:

“Do not yoked together with unbeliever. For do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?”

2 Corinthians 6:4³²

Terjemahan

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat Bersatu dengan gelap? (Orang yang sudah percaya Yesus dan ingin menikah, dia harus mencari atau memilih orang yang seiman dengan dia yakni orang yang sama percaya kepada Yesus.”

Data-data yang telah didapatkan, dapatlah peneliti menganalisis seperti berikut, umumnya semua agama melarang umatnya untuk menukar keyakinan tetapi terkait dengan persoalan pernikahan yang mempunyai latar belakang yang berbeda, negara tidak membenarkan pernikahan beda agama. Salah satunya harus konversi agama.

Mayoritas elit agama Islam menyatakan setuju dengan adanya konversi agama dengan catatan hanya non-muslim yang diperbolehkan untuk memasuki agama Islam, mereka tersebut adalah Nuraini Binti Narawi, bahwa pelaku konversi ini harus mempelajari agama Islam dengan bersungguh-sungguh serta si pembawa yakni orang yang mengajak untuk memeluk agama Islam juga mempraktek ajaran agama Islam dengan benar.

Ini sesuai dengan apa yang telah dibahasakan sebelumnya bahwa orang Islam sama ada laki-laki maupun perempuan itu tidak boleh menikahi orang musyrik dan juga ahli

³¹ Abraham Ngang (Pendeta Sidang Injil Borneo), hasil wawancara, 25 Oktober 2020

³² *Classic Comparative Parallel Bible*, (USA: Zondervan, 2011). 2876

kitab. Melainkan mereka memeluk agama Islam dan kemudian barulah mereka boleh bersama dengan pasangannya yang beragama Islam. Orang musyrik itu penyembah berhala, para ulama sepakat mengatakan bahwa ia haram untuk dinikahi. Meskipun banyak para sahabat dan tabiin yang menghalalkan pernikahan muslim dengan ahli kitab, tapi ahli kitab yang dimaksudkan itu adalah ahli kitab yang hanya menyembah Allah sahaja. Sedangkan hakikat ahli kitab ketika ini mayaritasnya menyembah nabi Isa sebagai tuhan. Makanya kenapa Umar al-Khattab melarang orang Islam menikahi orang ahli kitab. Selain itu, apa yang dikatakan Bu Nuraini juga sesuai dengan pembahasan sebelum yaitu, laki-laki maupun perempuan wajib mempelajari ilmu agama agar dapat beribadah dengan benar. Tanpa ilmu, bukan saja amalannya tidak diterima malah rumah tangganya yang juga tidak harmonis.

Manakala Ummie Nurallah menyatakan setuju jika non-muslim melakukan konversi dengan syarat pelaku konversi tersebut memeluk agama Islam dengan kerelaan hatinya tanpa paksaan, dikhawatirkan jika dipaksa, masuk Islam, nanti keluarganya tidak harmonis karena segala apa yang ia yakini itu sangat bertentangan dengan agama yang baru ia anuti.

Begitu juga dengan Shahlan Bin Nordin, beliau setuju dengan konversi agama diadakan karena agama maupun Undang-Undang tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Tapi yang harus melakukan konversi agama tersebut adalah non-muslim masuk ke agama Islam. Sikap elit agama Islam saat permasalahan konversi agama yang dilakukan karena pernikahan dengan memberi nasehat, menjaga komunikasi, mendampingi mereka, serta memperteguhkan iman dan melindungi mereka agar tidak kembali ke agama asal.

Manakala elit agama Kristen tidak konsisten. Mazhab Katolik mengizinkan penganutnya untuk menikahi maupun melakukan konversi agama kepada agama maupun mazhab lain, karena yang terpenting adalah cinta. Ini dikatakan sendiri oleh Romo Michael Sia.

Manakala Pendeta Abraham Ngang pula hanya bersetuju jika umat agama lain yang memasuki Kristen maupun berpindah mazhab. Keluar dari agama Kristen bukanlah suatu pilihan malah ia sebuah larangan keras kepada penganutnya.

Pembahasan Kedua Argumentasi Kedua

Implikasi konversi agama terhadap keharmonisan rumah tangga adalah seperti berikut:

1. Harmonis
- a. Agama

Keharmonisan rumah tangga dapat dicapai dengan adanya bimbingan ilmu agama tentang Islam terutama yang bersangkutan dengan kehidupan rumah tangga. Semuanya harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan rela hati. Mereka juga harus bertanggung jawab dan mempunyai ihsan terhadap pasangannya. Seperti mana dikatakan oleh Nuraini Binti Narawi:

“Keharmonisan rumah tangga bagi muallaf yang mendirikan rumah tangga itu tergantung ilmu agama, tanggung jawab, dan ihsan sesama pasangan mereka.”

Memeiliki keyakinan dan kephahaman agama yang sama justru mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, karena masing-masing mengerti tentang hukum hakam tentang agama, dan tidak timbul kececokan. Seperti yang diberitahu oleh Bapak Mohd. Safuan ini:

“Implikasi menukar agama terhadap keharmonisan rumah tangga sangat baik kerana tidak timbul lagi konflik kepercayaan.”

Didikan agama itu sangat penting dalam sebuah perhubungan dalam berumah tangga kerana ia mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga bukan hanya di dunia begitu juga dengan kebahagiaan di hidupan akhirat, tidak dilupakan nafkah juga sama pentingnya. Ini diakui sendiri oleh Bapak Ismail. Beliau berkata:

“Bagi saya perkara yang paling penting ialah didikan agama. Jika pegangan dan didikan agama kukuh, insyaallah rumah tangga yang dibina akan Bahagia. Dekatkan diri dan bawa keluarga untuk taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sentiasa mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan, hidup biar bersyariat. Pegang betul-betul dan genggam sekuatnya ajaran agama. Cuba bawa agama dalam kehidupan azam untuk didik isteri taat, tutup aurat dengan sempurna. Jika dah ada anak, didik anak dengan ajaran agama. Sentiasa berdoa agar Allah beri kekuatan untuk amal agama dalam kehidupan. Insyaallah keluarga akan Bahagia. Selain itu, pastikan keperluan fizikal dan material juga mencukupi, agar tidak timbul perasaan tidak puas hati dan ketidakcukupan. Keadaan ini tidak semestinya bermewah-mewahan tetapi sederhana dan mencukupi.”

Laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu agama, agar mereka dapat beribadah dengan benar dan mengerti tanggung jawab mereka sebagai pasangan suami istri dan ini akan membuatkan hubungan mereka menjadi harmonis. Hal ini pernah dibahas pada bab II sebelumnya.

Ummie Nurallah pula berkata:

“Ketika mereka telah mengetahui tentang ajaran Islam dan ingin memeluk Islam dengan sendiri tanpa paksaan, insyaallah rumah tangga yang akan didirikan itu akan bahagia dan wujud akan persefahaman antara mereka. Selain itu, sikap saling menghormati dan tidak memaksa bisa mewujudkan keharmonisan rumah tangga.”

Ini kerana jika kita memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam tanpa kerelaannya, maka hubungan yang dijalankan tidak akan mulus dan ini akan berujung perpisahan dan mereka kembali semula ke agama asalnya. Dalam hati mereka akan memberontak sebab mereka merasa terpaksa. Sedangkan dalam Islam tidak pernah memaksa agama lain untuk memeluk agama Islam.

Romo Michael Sia berkata:

“Mereka mesti bertanggung jawab dan tidak memaksa pasangan yang bukan dari agama yang sama untuk turut seiman dengan mereka. Hati harus sabar dan saling menghormati, jika dipaksa akan ada dua hal yang menjadi permasalahan ketika melakukan konversi agama yaitu, dari segi bangsa dan agama. Dari sudut bangsa, akan wujud perbezaan dan sangkaan dari keluarga masing-masing yang berbeda latar belakang agama. Manakala praktek yang dilakukan bukan dilakukan dengan keikhlasan.”

1. Tetangga

Wujudnya masyarakat yang saling peduli akan mewujudkan keluarga yang harmonis terutama kepada mualaf yang baru saja mendirikan rumah tangganya. Di awal kehidupan rumah tangga, mualaf ini masih lemah imannya dan perlu dukungan dari semua pihak.

Nuraini berkata:

“Dalam kehidupan seharian, kita sikkkan terlepas dari lingkungan masyarakat. Sebagai jiran yang baik, kita perlu selalu mengambil peduli dan menolong jiran-jiran kita yang lain terutama sidak nok baruk jak masuk Islam. Sidak tok sangat memerlukan sokongan dari kita. Nya kan baru masuk islam, jadi segala kebiasaan yang dilakukan

orang kita, nya belum tauk dan kita perlu membimbing sidak untuk mewujudkan keluarga yang harmoni dan sesuai dengan panduan agama.”

Seperti yang telah dibahasakan sebelum pada bab sebelumnya, wujudnya tetangga yang baik dapat membantu para konversi agama menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan harmonis. Mereka tidak merasa terpingir dan berjuang sendirian dengan keadaan dan suasana yang baru setelah melakukan konversi agama. Tetangga ini akan selalu menanya kabar, membantu ketika saat yang diperlukan, dan membimbing dan memberi nasehat agar kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis.

2. Pasangan

Perbedaan lingkungan dan suasana hidup pasangan suami istri memiliki pengaruh besar dalam menciptakan berbagai selera, perilaku dan sikap yang berlainan. Oleh karena itu pasangan suami istri harus memahami masalah ini dan berusaha mengenali pasangan hidupnya kemudian dengan cara saling mengurangi perbedaan demi mencapai saling pengertian. Termasuk menjalin hubungan batin adalah sikap saling memahami atau usaha saling mengenal antara suami dan istri. Hal ini diakui sendiri oleh Bapak Mohd. Safuan. Beliau berkata:

“Saya mengawal dan mengekalkan keharmonian rumah tangga dengan menerima pasangan seadanya, saling berdiskusi, berkongsi (berbagi) dan cuba memahami pasangan, yang paling penting dalam sebuah perhubungan berumah tangga ialah kejujuran, saling menghormati dan saling melengkapi”

Kepada suami ataupun istri yang mempunyai pasangan yang baru saja masuk Islam, maka didiklah mereka dengan penuh kesabaran dan istiqomah. Berikan mereka semangat dan ajarilah mereka secara bertahap-tahap dalam mengamalkan agama Islam yang benar. Suami kepada Nur Amirah berkata:

“Bagi saya kesabaran itu sangat penting untuk mendidik pasangan kita memahami ajaran agama yang sebenar. Mengajar tentang fardhu ain, agar pasangan kita mengetahui asas (dasar) dalam agama. Jika asas agama dah mantap insyaallah segalanya akan dipermudahkan. Selain itu, bersabar dengan perubahan yang kita inginkan, jangan terlalu drastik untuk melihat perubahan yang dibuat oleh pasangan kita. Biar sedikit asalkan istiqomah. Selain itu, perlu tegas dengan perkara yang berkaitan dengan syariat. Seperti menutup aurat dengan sempurna, solat, puasa dan perkara-perkara yang haram dalam agama. Bagi saya membawa pasangan kepada agama merupakan kunci utama untuk mengekalkan keharmonisan dalam rumah tangga. Implikasinya bergantung kepada tarbiah dan didikan pasangan masing-masing, jika pasangan itu mempunyai pegangan agama yang kukuh tiada masalah untuk dirinya mendidik pasangan dengan segala ilmu yang berkaitan dengan Islam. Jika tiada pegangan yang kukuh menyebabkan pasangan yang baru memeluk Islam tidak mengetahui dengan jelas segala hukum-hakam yang terdapat dalam agama. Keadaan ini menyebabkan pasangan masih terbawa dengan cara hidup lama dan tiada perubahan dari segi amalan setelah memeluk agama Islam. Keadaan ini menjadikan sesebuah keluarga itu tiada perubahan dari segi amalan agama. Jika pasangan mendidik dan mentarbiah pasangan mengikut syariat yang telah ditetapkan In Sha Allah keluarga itu akan kekal harmoni dan bahagia.”

Shahlan berkata:

“Suami isteri yang saling memahami dan bertoleransi terhadap pasangannya akan mewujudkan keluarga yang harmoni. Perbezaan latar belakang bukanlah penghalangan untuk mewujudkan keluarga harmoni apabila kita mahu bertoleransi ketika menghadapi perbezaan. Kita harus bersedia dan menerima perbezaan karekter pasangan kita selagi itu tidak bertentangan dengan agama.”

2. Tidak Harmonis

a. Tiada Toleransi

Bagi dua insan yang berbeda latar belakang, sama ada berbeda cara didikan, kebiasaan, keagamaan, dan adat sering menjadi masalah dalam suatu rumah tangga jika tiada seorang pun yang berusaha saling mengenal dan memahami pasangannya. Harus wujud saling toleransi sesama mereka maka ini akan mengawetkan hubungan mereka.

b. Halangan dari Keluarga

Menurut ibu bapa, kehormatan keluarga harus diutamakan melebihi segalanya. Ketika anak-anak mulai dewasa kemudian ingin menikahi orang yang mereka cintai. Harapan keluarga tentulah sangat besar terhadap anak-anak mereka. Apabila pernikahan itu tidak sesuai sangkaan dan permintaan mereka, maka akan terjadilah konflik antara menantu dan keluarga mertua. Masalah selalu berpunca dari beda latar belakang, sama ada berbeda agama, bangsa, cara didikan, kebiasaan, dan adat. Paderi Abraham Ngang berkata:

“Perkahwinan antara berlainan agama dan bangsa selalu menimbulkan konflik antara mertua dengan menantu. Setiap keluarga tentulah mempunyai harapan yang besar dan berharap menantunya itu sepertimana mereka sangkakan. Menurut keluarga mertua, anak menantu harus patuh dan menghormati mereka, kerana kehormatan keluarga adalah yang paling utama. Apabila menantu melanggar atau tidak mahu mengikuti tuntutan keluarga mertua, maka muncullah konflik antara mereka. Ini yang akan menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga.”


Tabel 1. Jumlah Pelaku Konversi Agama Masuk Islam Sebab Pernikahan Dari Tahun 2018 Hingga 2020 Mengikut Bangsa dan Jenis Kelamin

No	Tahun	Bangsa	Pria	Wanita
1	2018	Iban	309	400
		Bidayuh	69	119
		Melanau	51	52
		Cina	103	68
		Pribumi	45	61
		dll	29	17
2	2019	Iban	428	503
		Bidayuh	83	133
		Melanau	71	57
		Cina	126	75
		Pribumi	50	47
		dll	56	49

3	2020	Iban	350	437
		Bidayuh	67	92
		Melanau	48	42
		Cina	76	79
		Pribumi	35	44
		dll	33	31

Sumber: Jabatan Agama Islam Sarawak Miri A

Gambar 1: Grafik Jumlah Pelaku Konversi Agama Masuk Islam Sebab Pernikahan Dari Tahun 2018 Hingga 2020 Mengikut Bangsa dan Jenis Kelamin



Sumber: Jabatan Agama Islam C

Kesimpulan

Merujuk kepada kesemua data-data yang terdapat pada penelitian ini, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan seperti berikut:

1. Semua agama melarang para penganutnya dari melakukan konversi agama sedangkan dalam menanggapi permasalahan perpindahan agama sebab perkawinan, elit agama Islam dan Kristen Kota Miri, mempunyai pandangan yang berbeda. Elit agama Islam di Kota Miri tentunya harus mematuhi Ordinan 43 Tahun 2001 Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Saksyen 9 ayat no. 1 dan 2 yaitu tiada orang boleh berkawin dengan seseorang bukan Islam, serta sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut Undang-Undang Islam untuk menjadikannya sah.

Sedangkan elit agama Kristen mazhab Katolik lebih mengedepankan cinta manakala Kristen Protestan pula tidak membenarkan sama sekali untuk melakukan konversi melainkan orang tersebut memeluk agama Kristen.

2. Keharmonisan rumah tangga pasca melakukan konversi agama adalah tergantung kepada individu tersebut dalam menjalani perintah agama, saling berkasih sayang, bertanggung jawab, dan berlaku ihsan kepada pasangan.

Daftar Pustaka:

Aminuddin Shofi, Muhammad. "Marriage and Religion: Dynamics of Religion Conversion in Marriage and The Advancement of Community Religios Life Perspective of Religios Psychology and Sociology (Stydy in Lumajang Regency)," *Dialog*, no.44(2021): 51 <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.422>

Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Classic Comparative Parallel Bible. USA: Zondervan, 2011

Elfriningsi, Mirna. "Peran Apologeti Terhadap Pelaku Konversi Agama (Kristen ke Islam) <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/index/index>

Firmanto, Heri. "Konversi Agama" (Undergraduate thesis, Universitas Kristen Satya Wacana,2012), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/2973>

Gopal, Pahlawan. "Perilaku Religissitas Komunitas Muslim Timor Leste Pasca Konversi Agama Di Sumedang": *Pembangunan Sosial*, no.2(2020): 288 <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9287>

Gusti Ayu Artatik, I. "Implikasi Yuridis Agama Terhadap Kedudukan Ahli Waris": *Vidya Weritta*, no.1(2020) :45 <https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.667>

Hakim Nugroho, Machrus. "Dampak Sosial Konversi Agama" (Undersgraduate thesis, UIN Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/19485/>

Hidayat, Indra. "Konversi Agama Dan Permasalahannya dalam Kehidupan Modern" *Al-Mursalah*, no.1(2016): 66 <http://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/77>

Hidayat, Rakhmat." Konversi Agama Di KalanganEtnis Tionghoa: Motivasi, Adaptasi dan Konsekuensi": *Hayula*, no.1(2020):_____1 <https://doi.org/10.21009/hayula.004.1.02>

Hidayat, Rakhmat." Konversi Agama Di KalanganEtnis Tionghoa: Motivasi, Adaptasi dan Konsekuensi": *Hayula*, no.1(2020):_____1 <https://doi.org/10.21009/hayula.004.1.02>

Hudriansyah, "Konversi Agama Migran Toraja: Motivasi dan Implikasinya Terhadap Hubungan Etnik-Religi Toraja di Kota Bontang, Kalimantan Timur": *Lentera*, no.1(2018): 49 <https://doi.org/10.21093/lentera.v2i1.1190>

Komarudin, A. "Problematika Konversi Agama Dalam Pernikahan" (Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang, 2015), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7514/>

Ma'rufah Suhadini, Yuni. "Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/19621/>

Made Nuhari Anta, I "Faktor Penyebab Terjadinya Konversi Agama Dari Hindu Ke Kristen Protestan Di Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong": *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, no.1(2019): 19 <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v10i1.249>

Mulyadi, Mahmud. "Konversi Agama": *Al-Walad*, no.1(2019): 29 <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/index/index>

Rahman, Ghazali. *Fiqh*. Jakarta: Kencfana Prenada Media Group,2014

Syafe'I, Zakaria. "Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) Di Indonesia": Alqalam, no.1(2016): 160
<http://dx.doi.org/10.32678/alqalam.v27i2.1096>

Tim Penerjemah, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Publishing, 2010

S, Juwita Armani S. "Kemiskinan Dan Konversi Agama" (Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makassar, 2011), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3290/>

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002